

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI GUGATAN
SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA**

Oleh :

Ismiyanto

Direktur Utama BPR Central Artha Pemasang

ABSTRAK

Untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan. Dalam penelitian ini akan mengulas permasalahan tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *juridis normatif* yaitu penelitian hukum yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Jangka waktu penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana selama 25 hari, putusan bersifat final dan mengikat, upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu keberatan. Dalam perkara sengketa hutang piutang yang di dalamnya terdapat jaminan berupa tanah masih terjadi perdebatan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana atau melalui gugatan perdata biasa. Singkatnya jangka waktu proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian pemeriksaan terhadap perkara. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam menyelesaikan perkara dengan gugatan sederhana.

Kata kunci : gugatan sederhana

ABSTRACT

To realize simple, prompt, low cost principles Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 on the Small Claim Court Procedures. Another intention on presence of that Supreme Court Regulation is one of method to decrease lot of case in Court. Point review of the research is resolution dispute of non performing loan trough small claim court based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 on the Small Claim Court Procedures and the obstacles of resolution dispute of non performing loan trough small claim court. This research is juridical normative research that is legal research that description of lawful regulations associated with legal theories and practical implementation of law which concern the problems study. Time period of resolution dispute of small claim court is 25 day, the verdict is final and binding, legal effort for it that can be taken is objection. In matter of debts with land collaterall is debatable what is the case can be settled through small claim court or

ordinary lawsuit, then is needed accuracy and precision examination against the case. The court should be prepare a judge who is really wise and expert in civil law to settling the case with small claim court.

Keyword : small claim court

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, interaksi ini berbentuk kelompok. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu membutuhkan hidup secara bermasyarakat, karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling berinteraksi satu sama lain.

Interaksi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua sisi yang berbeda yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.

Konflik biasanya diberi pengertian sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide,

pendapat, faham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berbentuk pertentangan fisik maupun pertentangan non-fisik. Pertentangan dikatakan sebagai konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yaitu ditandai dengan interaksi timbal balik diantara pihak-pihak yang bertentangan. Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik.

Di dalam kehidupan sehari-hari konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (ADR/*Alternative Dispute Resolution*).

Tidak ubahnya seperti manusia, bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam sector keuangan juga sering mengalami konflik atau benturan kepentingan dengan nasabah ataupun

debiturnya. Terutama dalam proses penyaluran kredit kepada masyarakat, sering mengalami konflik dengan debitur yang dikarenakan *wanprestasi* dari pihak debitur sebagai penerima fasilitas kredit.

Manakala terjadi *wanprestasi* pihak bank lebih mengutamakan penyelesaian secara damai melalui prosedur-prosedur 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*) setelah tahapan tersebut dilalui dan debitur masih tetap saja tidak dapat melakukan kewajibannya pihak bank masih menempuh upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi. Setelah melalui penyelesaian melalui jalur non litigasi sengketa belum terselesaikan maka sebagai sarana terakhir penyelesaian melalui litigasi.

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹ Pada umumnya, masyarakat lebih banyak menyelesaikan

sengketa melalui proses litigasi karena lebih dikenal oleh masyarakat itu sendiri.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai salah satu bentuk dari realisasi amanat tersebut adalah dibentuknya pengadilan di Indonesia, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa ada 4 (empat) badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Karena konflik yang terjadi antara bank dengan debitur berada pada ranah *privaat*, maka penyelesaian konflik tersebut berada pada kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini berada di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian konflik yang terjadi antara bank dengan debitur merupakan bagian dari Hukum Perdata atau disebut

¹

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 21.00 WIB

juga dengan *Civil Law* yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.²

Karena konflik tersebut berada di ranah *privaat*, maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka

mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.³

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Dalam hal mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA. Terbitnya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu respon atas keinginan masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan,

² Buamona, Hasrul dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose, Jogjakarta, 2014, hlm. 92

³ Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012 hlm. 7

terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana. Semua materi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama.

Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan. Perbedaan yang paling jelas antara gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika Peradilan Sederhana atau Small Claim Court di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka penulis

membuat penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
2. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan penelitian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

jalan menganalisisnya.⁴ Untuk mempelajari suatu gejala hukum yang terjadi di masyarakat, diperlukan suatu data pendukung yang diperlukan untuk melakukan penelitian, sehingga permasalahan pokok yang menjadi obyek penelitian dapat terjawab.

Metode penelitian yang digunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu berbeda satu dengan yang lain disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh bidang-bidang atau cabang ilmu pengetahuan lain.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Mendasar hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dan dilakukan penelitian.

⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*⁵ yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Penelitian hukum yuridis merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan (*library research*) yang ada berupa data primer dan data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat normatif yang menghubungkan suatu aturan yang satu dengan yang lain dan pelaksanaan atauran dimaksud dilapangan.

Disamping itu digunakan juga pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan khususnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶ Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru secara teoritis dan praktis.

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 48

⁶ Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.*, hlm 51

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Di samping menggambarkan penelitian ini juga menganalisa data yang diperoleh dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya diperoleh dengan cara studi pustaka.⁷ Data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder dan data primer yang diteliti dari penelitian ini adalah :

- Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum primer berupa norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

2. Bahan Hukum sekunder seperti buku-buku mengenai hukum perdata, hukum acara perdata, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum tersier yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan kamus umum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum.

- Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara terstruktur dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah berupa data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh data diperoleh dengan cara sebagai berikut :

⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 12

1. Penelitian Dokumenter.

Salah satu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif, maka sumber data utama adalah pengkajian dokumentasi dan perpustakaan yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan gugatan sederhana. Bahan hukum sekunder mencakup hasil pertemuan ilmiah (orasi ilmiah), tulisan ilmiah, majalah, surat kabar yang ada kaitannya dengan materi penelitian. Sedangkan yang termasuk bahan hukum tersier meliputi : kamus hukum, kamus bahasa (Indonesia, Belanda, Inggris).

2. Penelitian Lapangan.

Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara terstruktur dengan narasumber antara lain.

4. Metode Penyajian Data

Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul disajikan secara kualitatif yang berupa uraian-uraian deskriptif dan disusun dalam bentuk

laporan penelitian yang berupa makalah.

5. Metode Analisa Data

Penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁸

Analisa dilakukan secara kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu suatu analisis non-statistik atau non-matematis. Metode ini bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan, khususnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana. Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum acara perdata, Putusan PN tentang gugatan sederhana, serta pendapat para ahli hukum. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif,

⁸ Soekanto, Soerjono, *Ibid*, hlm. 251

yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

D. Pembahasan

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

1.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur tidak jarang terjadi suatu resiko kredit bermasalah/ macet. Apabila kredit tersebut mengalami tunggakan atau menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*), maka hal itu akan berpengaruh pada penghasilan yang diterima oleh bank.

Beberapa pengertian kredit bermasalah atau macet, yaitu :⁹

a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum

mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;

b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;

c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;

d. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank;

e. Kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko

⁹ Veithzal, Rivai, Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah, Cetakan I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 476

di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;

- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah-nasabah yang bersangkutan;
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Adapun penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a) pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat;
 - b) memiliki mutasi rekening yang aktif;
 - c) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
- b) kadang-kadang terjadi cerukan;
- c) mutasi rekening relatif rendah;
- d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- e) didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
- b) sering terjadi cerukan;
- c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
- d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b) terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c) terjadi *wanprestasi* lebih dari 180 hari;
 - d) terjadi kapitalisasi bunga;
 - e) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Kredit Macet
- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

1.2 Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Small claim court telah lama berkembang, baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman,

Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang, baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Peraturan mengenai gugatan sederhana tidak hanya dikenal di Indonesia, sebelum Perma Gugatan Sederhana berlaku, negara Uni Eropa lebih dahulu memberlakukan peraturan mengenai gugatan sederhana atau *small claim court*, yaitu dengan peraturannya *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure*.

Salah satu masalah yang sering dikemukakan perihal fungsi sistem Keadilan Publik, terutama dalam hubungannya dengan akses bagi masyarakat biasa terhadap pengadilan dan kesempatan untuk mengajukan gugatan dengan cepat tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk nasihat hukum, berada di area gugatan dengan nilai kecil terutama oleh individu melawan pelaku usaha atau individu lainnya dimana waktu, uang dan usaha seringkali tidak sebanding dengan nilai gugatan. Untuk menangani masalah ini, negara-negara anggota

Uni Eropa telah membuat tata cara khusus untuk menyederhanakan dan mengurangi pengeluaran serta mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa tersebut. Banyak prosedur-prosedur tersebut yang memuat ciri khas yang sama yaitu pembatasan biaya, tidak adanya pengacara, penyederhanaan peraturan mengenai pembuktian dan secara umum memberikan pengadilan lebih banyak wewenang untuk mengurus perkara dan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan cepat baik melalui putusan ataupun perjanjian di antara para pihak.¹⁰

¹⁰ Terjemahan *European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure under Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, Belgium: Elemental Chlorine-free Bleached Paper (ECF), 2013, page 7*

Berikut beberapa perbedaan antara acara pemeriksaan perdata biasa dengan penyelesaian gugatan sederhana :

Perbedaan	Acara Perdata Biasa	Gugatan Sederhana
Pengertian	Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan guna menegakan hukum perdata materiil.	Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
Proses pemeriksaan	Pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam Psal 115-161 HIR atau Pasal 142-188 RBg.	Tahapan pemeriksaan gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015.
Jangka waktu pemeriksaan	Tidak ada ukuran pasti lamanya proses acara perdata biasa, akan tetapi tetap berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.	Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.
Upaya hukum	Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam acara perdata biasa adalah: 1. Perlawanan; 2. Banding;	Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam gugatan sederhana yaitu dengan mengajukan keberatan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah

	<p>3. Kasasi; 4. Peninjauan kembali; 5. <i>Derden verzet</i>.</p>	<p>putusan dibacakan, apabila tidak ada keberatan maka putusan bersifat <i>final and binding</i>.</p>
--	---	---

Tabel. 1 Perbedaan gugatan

sederhana dan acara perdata biasa

1.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana

Dalam menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sengketa pada persidangan umum terhadap gugatan perdata terhadap perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) dengan nilai gugatan materil tidak melebihi Rp 200.000.000,00 yang mana hanya memakan waktu selama 25 hari kerja sejak sidang pertama dilaksanakan.

Penyelesaian gugatan sederhana dapat dilihat dalam gambar berikut:

Hakim yang memeriksa dan memutus merupakan hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Adapun, dikecualikan dari gugatan sederhana, ialah perkara (i) yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus; (ii) perkara mengenai sengketa hak atas tanah; dan (iii) keadaan dimana tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Syarat agar dapat menyelesaikan perkara melalui gugatan sederhana, sebagai berikut:

1. Para pihak yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama; dan
3. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.



Gambar 1. Alur dan tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Tahap penyelesaian gugatan sederhana, ialah sebagai berikut:

1. Pendaftaran: penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko yang disediakan kepaniteraan pengadilan;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana: panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan yang mana apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan;
3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti: ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim;

4. Pemeriksaan pendahuluan: hakim memeriksa materi gugatan sederhana yang mana apabila hakim menilai bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim akan mengeluarkan penetapan gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret gugatan tersebut dari register perkara;
 5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak: setelah ditetapkan gugatan penggugat ialah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak;
 6. Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian: hakim mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari. Apabila tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Apabila tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat;
 7. Pembuktian: gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Apabila gugatan dibantah oleh tergugat, maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata yaitu terdiri dari; (i) bukti surat/tulisan; (ii) bukti saksi; (iii) persangkaan; dan/atau (iv) sumpah; dan
 8. Putusan: hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.
- Hal yang menarik dari pemeriksaan gugatan sederhana ini berdasarkan Pasal 14 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah Hakim wajib berperan Aktif yang dilakukan di persidangan. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
 - b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak

untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam gugatan sederhana ini adalah keberatan yang diajukan paling lambat 7 hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, yang mana setelah diputus atas permohonan keberatan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Jika hal tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang kalah, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam Perma gugatan sederhana ini.

2. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang

lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. Tujuan awal dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Terlalu banyaknya formalitas yang sulit dipahami memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum, dan menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Cepat, merujuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringan, dimaksudkan agar biaya dapat dijangkau oleh masyarakat pada

umumnya, biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan gugatan hak ke pengadilan. Prosedur pemeriksaan perkara melalui pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, dirasakan tidak efektif dan efisien jika digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang memerlukan penyelesaian secara cepat dan prosedur yang lebih sederhana sehingga relatif biaya lebih murah.

Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana ataukah melalui

proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Tahap penyelesaian gugatan sederhana, ialah sebagai berikut: Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; Penetapan hakim dan penunjukan

panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan; Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian; Pembuktian; Putusan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam gugatan sederhana ini adalah keberatan yang diajukan paling lambat 7 hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, yang mana setelah diputus atas permohonan keberatan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Jika hal tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang kalah, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana

Dalam perkara sengketa hutang piutang yang di dalamnya terdapat jaminan berupa tanah masih terjadi perdebatan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan

melalui gugatan sederhana atau melalui gugatan perdata biasa.

1. SARAN

Pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung.

Putusan dari penyelesaian gugatan sederhana sendiri bersifat final dan mengikat, akan tetapi dengan singkatnya proses pemeriksaan perkara, maka diperlukan kecermatan dan ketelitian pemeriksaan terhadap perkara sehingga tidak terkesan terburu-buru yang mana proses pemeriksaan hanya berlangsung selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari.

DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA

Buamona, Hasrul dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose, Jogjakarta, 2014

Muljono, Wahyu, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Jakarta, 1978

Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Veithzal, Rivai, Andria Permata
Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Reglemen Indonesia yang Diperbaruhi (HIR)

Reglemen Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Jurnal

European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure under Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of

11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, Belgium: Elemental Chlorine-free Bleached Paper (ECF), 2013

Internet

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 21.00 WIB.